



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 Oktober 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** menikah pada tanggal 8 Januari 1989 di Kecamatan Babalan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 655/54/I/1989 tanggal 28 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama dengan orang tua **Penggugat** di Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat selama 1 (satu) bulan, kemudian sejak bulan Februari 1989 **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah dinas tempat **Penggugat** bekerja di Kecamatan Sei Lapan sekitar 8 (delapan) tahun, terakhir sejak tahun 1997 **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di kompleks perumahan SD tempat **Penggugat** bekerja alamat **Penggugat** tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang anak **Penggugat** dan **Tergugat** berada dalam pengasuhan **Penggugat**;

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2009 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- . Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat di persidangan tanggal 28 Juni 2012, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 10 Oktober 2011;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Juni 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 28 Juni 2012 terhadap gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 10 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
- 3 Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
- Menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb., tanggal 10 Oktober 2011 dicabut oleh Penggugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Misnah, S.H.** dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Misnah, S.H. dan Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra Misnah, S.H.

Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Pen. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.